



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2019**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang**
- a. Bahwa penyakit malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur, yang dapat menurunkan produktivitas kerja dan pembangunan serta dapat menyebabkan kesakitan dan kematian;
 - b. bahwa mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria dan untuk mencapai target Eliminasi perlu dilakukan upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada Tanggal : 28 - 03 - 2019


BUPATI KOLAKA TIMUR,


H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di : Tirawuta
Pada Tanggal : 28 - 03 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 15

- dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3205);
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
 11. Surat Edaran Mendagri No.443.41/465/SJ Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA DI
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles.
7. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu.
8. Tahap Pemberantasan adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu dimana jumlah kasus malaria yang ada sama dengan atau lebih dari 5 per 1000 penduduk yang diperiksa sediaan darahnya per tahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
9. Tahap Pra-eliminasi adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat dimana jumlah kasus tertentu yang ada kurang dari 5 per 1000 penduduk diperiksa sediaan darahnya per tahun namun belum mencapai jumlah kasus malaria kurang dari 1 per 1000 penduduk per tahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
10. Tahap Eliminasi adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat rendah dimana jumlah kasus malaria yang ada dari 1 per 1000 penduduk pertahun



namun masih terdapat penularan malaria yang terjadi dalam wilayah geografis tertentu

11. Tahap pemeliharaan adalah tahapan dimana tidak ditemukan lagi adanya penularan kasus malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu selama tiga tahun berturut-turut atau lebih namun masih terdapatnya potensi ancaman terjadinya penularan malaria karena masih adanya nyamuk penular malaria dan kemungkinan adanya kasus malaria yang tertular dari luar daerah geografis.
12. Gebrak Malaria adalah adalah suatu gerakan masyarakat dalam penanggulangan malaria dengan melibatkan semua unsur yang terkait termasuk lintas sektor, dunia usaha, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada dalam wilayah tertentu.
13. Pos Malaria Desa yang selanjutnya disebut Posmaldes adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan malaria yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
14. Mikroskopis malaria adalah tenaga yang melakukan pemeriksaan sediaan darah untuk menentukan adanya parasit malaria melalui pemeriksaaan dengan menggunakan mikroskop.
15. Pengendalian vektor adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mengurangi populasi nyamuk infeksi.
16. Pengelolaan lingkungan adalah kegiatan dalam memodifikasi dan atau memanipulasi lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk penular penyakit termasuk malaria.
17. Surveilans adalah upaya pengamatan yang dilakukan terus menerus dan sistematik dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan desiminasi informasi hasil interpretasi data.
18. Desa/Kelurahan Siaga Aktif adalah Desa/Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan secara mandiri.
19. Wilayah reseptif adalah daerah yang cepat terjadi penularan malaria karena masih ditemukannya nyamuk Anopheles dalam jumlah besar dan



terdapatnya faktor-faktor ekologis dan iklim yang memudahkan penularan.

20. Reseptivitas adalah tingkat kemungkinan terjadinya penularan malaria di suatu wilayah.
21. Vulnerabilitas adalah dekatnya suatu daerah dengan daerah malaria atau kemungkinan masuknya penderita malaria/vektor yang telah terinfeksi ke daerah tersebut, biasanya disebabkan oleh migrasi penduduk/vektor dari daerah malaria maupun ke daerah malaria yang cukup tinggi.
22. Pengobatan profilaksis adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk mencegah masuknya parasit malaria ke dalam tubuh, biasanya dikonsumsi sebelum berkunjung ke daerah malaria.
23. Kejadian Luar Biasa adalah suatu peningkatan jumlah kasus yang melebihi keadaan biasa, pada waktu dan daerah tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini Sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan berbagai lintas sektor dan lintas program dalam rangka pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria.


Pasal 3

Eliminasi malaria bertujuan terwujudnya masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hidup sehat, terbebas dari penularan penyakit malaria.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 4

- 1) Penanggulangan penyakit malaria dilaksanakan mulai dari tingkat Kabupaten sampai pada tingkat Desa/Kelurahan melalui kelembagaan yang dibentuk masing-masing tingkat Pemerintahan.



- 2) Kelembagaan di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam bentuk Kelompok Kerja Gebrak Malaria, di tingkat Kecamatan dibentuk melalui Keputusan Camat, dan di tingkat Desa/Kelurahan dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
- 3) Tugas dan fungsi masing-masing kelompok kerja dijabarkan pada surat keputusan masing-masing.
- 4) Obyek pengaturan penanggulangan penyakit malaria dalam Peraturan Bupati ini adalah segenap aspek/variabel yang berpengaruh terhadap penularan malaria.
- 5) Subyek pengaturan penanggulangan penyakit malaria ini adalah Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IV **UPAYA PENANGGULANGAN MALARIA**

Pasal 5

- 1) Penanggulangan malaria daerah merupakan bagian integral dari program eliminasi malaria nasional.
- 2) Penanggulangan malaria dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Timur.
- 3) Penanggulangan malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi, balita, anak-anak, dan usia dewasa serta memberikan perlindungan/pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan malaria.
- 4) Penanggulangan malaria melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
- 5) Penanggulangan malaria untuk mencapai Kabupaten Kolaka Timur bebas malaria dilakukan secara bertahap mulai dari tahap Pemberantasan, tahap pra-eliminasi, tahap eliminasi, dan tahap pemeliharaan.



BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Pasal 6

- 1) Kebijakan Eliminasi malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
- 2) Kebijakan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
 - b. melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem; dan meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Pasal 7

Strategi untuk mencapai tingkat eliminasi malaria dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan sistem surveilans malaria;
- b. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi malaria;
- c. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- e. penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- f. pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi malaria; dan
- g. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam eliminasi malaria.

6

BAB VI
PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENDERITA MALARIA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penemuan

Pasal 8

- 1) Penemuan penderita malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- 2) Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah di seluruh fasilitas kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- 3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di daerah dengan reseptifitas dan vulnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/penderita yang mempunyai gejala malaria.

Pasal 9

- 1) Tata laksana pengawasan masuknya malaria dari luar daerah/surveilans migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria, baik yang menunjukkan gejala malaria atau tidak.
- 2) Setiap pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau Juru Malaria Desa atau kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- 3) Setiap Kepala Keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT atau Ketua RW pada Desa/Kelurahan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak mengetahui keberadaannya.
- 4) Ketua RT atau Ketua RW pada Desa/Kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.



- 5) Petugas Puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
- 6) Semua penduduk yang menderita gejala malaria wajib memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 10

- 1) Fasilitas kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima baik secara mikroskopis maupun *Rapid Diagnostik Test* (RDT) untuk memastikan diagnosis malaria.
- 2) Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan malaria wajib mengirimkan sediaan darah malaria setiap minggu sebanyak 100 % (seratus persen) sediaan darah yang dinyatakan positif malaria dan 10 % (sepuluh persen) sediaan darah malaria yang dinyatakan negatif secara acak ke Dinas Kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan malaria.
- 3) Dinas Kesehatan selaku pemeriksa ulang wajib memberikan umpan balik kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.

Bagian Kedua

Tata Laksana Penderita Malaria

Pasal 11

Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah malaria yang dinyatakan positif malaria diberikan pengobatan dan tatalaksana penderita sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB VII

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RISIKO

Pasal 12

- 1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko malaria dilakukan dengan cara:
 - a. Pengendalian vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan penggunaan kelambu atau melakukan penyemprotan rumah



dan larvasidasi pada tempat – tempat perindukan nyamuk *Anopheles*; dan

- b. Melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan malaria.
- 2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- 3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

BAB VIII

PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH

Pasal 13

- 1) Dinas yang membidangi pengendalian penyakit melaksanakan sistem surveilans dan kewaspadaan dini kejadian luar biasa.
- 2) Melaksanakan surveilans migrasi untuk mencegah penularan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf g.
- 3) Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.
- 4) Memperkuat sistem informasi malaria sehingga informasi tentang kasus, situasi lingkungan, vektor dan kegiatan intervensi dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi antar lain:
 - a. *Short Message Service (SMS) Gateway*; dan
 - b. *Geographical Information System (GIS)*

BAB IX
PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA
BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 14

- 1) Masyarakat ikut serta bertanggungjawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan penyakit malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria.
- 2) Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit malaria dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berdasarkan pada kemampuan sumber daya masyarakat.
- 3) Masyarakat di tingkat desa bersama Pemerintah desa dapat membentuk Pos Malaria Desa dengan melibatkan Kelompok kerja kesehatan desa sebagai wadah bersama untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi upaya penanggulangan penyakit malaria berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan forum Desa/Kelurahan siaga aktif.
- 4) Penanggulangan penyakit malaria di tingkat desa menggunakan sumber-sumber pendanaan yang dimiliki oleh desa dan masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan aturan yang berlaku.
- 5) Kegiatan penanggulangan malaria berbasis masyarakat diarahkan pada kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan malaria di masyarakat khususnya pada kegiatan pengendalian vektor dan pengelolaan lingkungan.
- 6) Pemerintah Daerah memberikan apresiasi, penghargaan dan perhatian penuh terhadap setiap upaya penanggulangan malaria berbasis partisipasi masyarakat.



BAB X
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 15

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 16

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria berkedudukan di Kabupaten Kolaka Timur yang Koordinator Pelaksanaan Kegiatan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALitbang) dan Tim Teknis adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur.

Bagian Ketiga
Organisasi

Pasal 17

- 1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Kolaka Timur terdiri atas Penasehat, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Kelompok kerja (Pokja);
- 2) Pokja sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pokja I Informasi, Data dan Pengamatan;
 - b. Pokja II Penggerakan Masyarakat dan Kemitraan;
 - c. Pokja III Pengobatan dan Pelayanan;
 - d. Pokja IV Pengendalian Lingkungan;

BAB XI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA

Pasal 18

- 1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Kolaka Timur, bertugas dan bertanggungjawab:



- a. Melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dalam upaya mencapai Eliminasi Malaria Kabupaten Kolaka Timur tahun 2019 secara lintas sektor dan menyeluruh;
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis eliminasi malaria Kabupaten Kolaka Timur;
- 2) Membuat dan menyampaikan laporan tertulis sekali setahun yang disampaikan kepada Bupati Kabupaten Kolaka Timur.
- 3) Kelompok Kerja (Pokja) bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. Melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
 - b. Melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria;
 - c. Menyusun strategi cara pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis;
 - d. Mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria;
 - e. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis satu kali setahun yang disampaikan kepada Ketua Umum Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Kolaka Timur.

BAB XII

PERAN SERTA UNIT PELAYANAN KESEHATAN DAN MASYARAKATAKADEMIS DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 19

- 1) Unit Pelayanan Kesehatan bertanggungjawab dalam upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, penanganan dan pencegahan Malaria di Wilayah Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan standar WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 2) Unit Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan malaria harian, bulanan dan tahunan



kepada pimpinan daerah dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur;

- 3) Masyarakat Akademis bertanggung jawab untuk memberikan edukasi sejak dini kepada masyarakat tentang penyakit malaria melalui penerapan kurikulum terintegrasi bagi siswa pada tingkat Sekolah Dasar, Menengah dan Atas atau sederajat yang diatur dalam perjanjian kerjasama;
- 4) Masyarakat akademis bertanggungjawab terlibat secara aktif dalam eliminasi Malaria dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- 1) Untuk mendukung terlaksananya program Eliminasi Malaria, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengendalian malaria, wajib membuat rencana aksi pelaksanaan eliminasi malaria berkesesuaian dengan kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya serta diajukan kepada Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
- 2) Anggaran yang diperlukan bersumber dari APBD, PBN dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- 3) Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Eliminasi Malaria yang bersumber dari APBD, penempatannya melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing